



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 259 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BASRI BILJER bin BILE
Tempat lahir : Bone
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Paenre'e Desa Lamakkaraseng Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Golongan darah : -
Status perkawinan : Menikah

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 12 Februari 2019 Nomor: 281/Pid.Sus/2018/PN-Wtp. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2018 No.Reg.Perk.: PDM-89/W.PONE/Euh.1/10/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BASRI BILJER bin BILE pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di Kompleks pasar Taccipii Kel. Cinnong Kec. Ulaweng Kab.Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada

Hal. 1 dari 7 Pts. 259/PID.SUS/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa menelantarkan orang lain yakni saksi korban ROSTATI binti PILE (korban) dalam lingkup rumah tangga perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi ROSTATI binti PILE menikah dengan Terdakwa di Paenre'e Desa Lamakkaraseng sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah No. 67/01/IV/2006 pada tanggal 05 Maret 2006 yang terdaftar di KUA Kec. Ulaweng Kab. Bone;
- Bahwa pada bulan September tahun 2015 Terdakwa sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafka dan lahir bathin terhadap diri saksi korban begitu juga dengan anaknya dan akhirnya pada bulan Februari tahun 2016 saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah pergi bersama dengan Per. RENI menuju ke Papua Irian Jaya dan sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa datang lagi dikampung bersama dengan Per. RENI tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, saksi tidak pernah diberikan pelayanan lahir bathin oleh Terdakwa yang mana Terdakwa masih merupakan suami sah dari saksi korban, sehingga saksi korban diterlantarkan dan sangat dirungikan;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara saksi korban dan Terdakwa lahir seorang anak yang bernama SISKAFEBRIANTI dan MUH. IQWAN dimana Terdakwa tidak pernah memberikan pelayanan sebagai seorang ayah dan nafkah berupa materi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hal. 2 dari 7 Pts. 259/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 15 Januari 2019 No. Reg. Perk : PDM-89/W.PONE/Epp.2/10/2018. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI BILJER bin BILE bersalah melakukan tindak pidana pelantaran terhadap lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRI BILJER bin BILE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BASRI BILJER bin BILE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 Pts. 259/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2019/PN-Wtp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal .. 15 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 15 April 2019, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Watampone pada tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 24 April 2019 Nomor : W.22.U6/WTP/296/HPDN/IV/2019 dan tanggal 25 April 2019 Nomor : W.22.U6/WTP/299/HPDN/IV/2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, halaman 09 sampai dengan halaman 10, yang pada pokoknya terdakwa

Hal. 4 dari 7 Pts. 259/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana telah didakwakan kepada terdakwa, yang mengakibatkan Rostati Binti Pile merasa dilantarkan terhadap perbuatan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, petunjuk bahwa melihat fakta fakta dipersidangan;
- Bahwa saksi korban dilantarkan oleh terdakwa mulai bulan Desember tahun 2015.
- Bahwa benar, awalnya pada hari itu Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Komp. Pasar Taccipi kel. Cinnong Kec. Ulaweng Kab. Bone, dimana pada bulan Desember 2015 terdakwa telah pergi meninggalkan korban yang masih status istri sah terdakwa pergi bersama dengan perempuan lain yang bernama Reni dan sejak kepergiannya terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada korban maupun dengan anaknya dan sekitar bulan Februari 2018 dimana terdakwa datang kembali kekampung bersama dengan per. Reni dirumah dan tinggal bersama dengan orang tua terdakwa“
- Bahwa benar saksi korban bersama dengan terdakwa mempunyai Surat Nikah No. 67/01/IV/2006 pada tanggal 05 Maret 2006 yang terdaftar di KUA Kec. Ulaweng Kab. Bone;

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, menerima permohonan banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 12 Februari 2019 Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN.Wtp, dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 7 Pts. 259/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 12 Februari 2019 Nomor: 281/Pid.Sus/2018/PN-Wtp. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 46 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 12 Februari 2019 Nomor : 281 / Pid.Sus / 2018 / PN-Wtp. yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 6 dari 7 Pts. 259/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 03 JULI 2019**, oleh Kami : **NASARUDDIN TAPPO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. MH.** dan **AHMAD SEMMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 MEI 2019 Nomor 259/PID.SUS/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Hj. HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. MH.

t.t.d

AHMAD SEMMA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

NASARUDDIN TAPPO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. HANIAH YUSUF, SH.

Hal. 7 dari 7 Pts. 259/PID.SUS/2019/PT.MKS.